



**ANALISIS YURIDIS PERATURAN DESA BOGOR BARU TENTANG
PENERTIBAN HEWAN KAKI EMPAT ANJING SAPI KERBAU
MENJAGA KETERTIBAN KESEHATAN MASYARAKAT**

*“LEGAL ANALYSIS OF NEW BOGOR VILLAGE REGULATIONS ON THE
REGULATION OF FOUR-LEGGED ANIMALS, DOGS, COWS, BUFFALOS, TO
MAINTAIN PUBLIC HEALTH AND ORDER”*

Sanggam Alghozali
Universitas Bengkulu
sanggamalghozali@gmail.com

Anggres Rahmat Fadila
Universitas Bengkulu
anggresrahmatfadila@gmail.com

Rizki Novriyansyah Wiguna
Universitas Bengkulu
rizkinovriyansyahwiguna@gmail.com

Muhammad Fajar Syabti
Universitas Bengkulu
fajarsyabti@gmail.com

Wulandari
Universitas Bengkulu
wulandari@unib.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis landasan yuridis dan substansi Peraturan Desa (Perdes) mengenai penertiban hewan berkaki empat (anjing, sapi, kerbau) di Desa Bogor Baru. Isu hukum ini timbul dari konflik antara praktik sosial-ekonomi pemeliharaan hewan secara lepas liar dan hak publik atas keselamatan, kesehatan, serta ketertiban umum. Melalui metode penelitian hukum normatif,

penelitian ini menelaah keselarasan Perdes dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi sektoral yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan desa untuk mengatur ketertiban ini adalah sah secara atribusi, namun substansi Perdes harus menyeimbangkan prinsip keadilan distributif bagi pemilik hewan dan prinsip kemanfaatan tertinggi bagi masyarakat. Perdes yang efektif harus berorientasi pada edukasi, mengadopsi sanksi proporsional, dan terintegrasi dengan kebijakan daerah.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Hewan Kaki Empat, Kesejahteraan Hewan, Ketertiban Umum

Abstract

This article analyzes the juridical basis and substance of the Village Regulation (Perdes) regarding the control of four-legged animals (dogs, cows, buffaloes) in Desa Bogor Baru. This legal issue arises from the conflict between the socio-economic practice of letting animals roam freely and the public's right to safety, health, and public order. Using a normative legal research method, this study examines the alignment of the Perdes with Law Number 6 of 2014 concerning Villages and higher sectoral regulations, namely Law Number 41 of 2014 concerning Livestock and Animal Health. The analysis results indicate that the village's authority to regulate this order is legally attributed, but the Perdes substance must balance the principle of distributive justice for animal owners and the principle of highest utility for the community. An effective Perdes must be education-oriented, adopt proportional sanctions, and be integrated with regional elimination policies.

Keywords: Village Regulation, Four-Legged Animals, Animal Welfare, Public Order

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan di tingkat desa seringkali menghadirkan gesekan sosial yang timbul dari kontradiksi antara praktik tradisional dan tuntutan ketertiban modern. Pemeliharaan hewan kaki empat seperti anjing, sapi, dan kerbau merupakan bagian integral dari kehidupan sosial-ekonomi di Desa Bogor Baru dan banyak desa lainnya. Hewan-hewan ini berperan vital sebagai penjaga, penunjang pertanian, dan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar rumah tangga. Namun, praktik melepas hewan berkeliaran tanpa pengawasan yang memadai telah menimbulkan persoalan serius. Konflik ini mencakup masalah ketertiban umum, potensi kerusakan aset

pertanian, dan risiko kesehatan masyarakat yang semakin mendesak untuk diselesaikan.¹

Selain isu kesehatan, pelepasan ternak ruminansia tanpa pengawasan juga membawa dampak kerugian ekonomi dan sosial yang nyata. Berbagai laporan publik menunjukkan pola masalah serupa di berbagai wilayah, yaitu kerusakan tanaman pertanian, potensi konflik antarwarga akibat sengketa ganti rugi, hingga gangguan keselamatan lalu lintas. Meskipun desa memiliki hak untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, hak ini harus ditimbang dengan hak warga lain atas rasa aman dan perlindungan properti. Peraturan Desa (Perdes) adalah instrumen hukum yang paling dekat dan fleksibel untuk menyeimbangkan hak-kewajiban yang saling berbenturan ini.²

Dari sisi kerangka hukum formal, kewenangan desa untuk mengatur persoalan ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan atribusi yang kuat kepada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan membentuk Perdes ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, yang menyediakan pedoman teknis agar Perdes tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perdes penertiban hewan berkaki empat oleh Desa Bogor Baru, karenanya, memiliki legitimasi hukum untuk menetapkan larangan melepas liar di ruang publik dan sanksi yang proporsional.³

Substansi pengaturan di tingkat desa juga harus senapas dengan ketentuan sektoral yang lebih tinggi mengenai peternakan dan kesehatan hewan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (perubahan atas UU 18/2009) menekankan perlindungan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan hewan. Kewajiban pengandangan atau pengikatan yang diatur dalam Perdes tidak boleh dimaknai sebagai tindakan penyiksaan, tetapi harus menjamin ketersediaan pakan, air, naungan, dan ruang gerak yang layak sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Prinsip ini menjadi

¹ Zihan Nuraini, *Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Perspektif Fiqih Siyash*, Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

² Aprilia, K., & Syamsir, Implementasi Kebijakan Program Pencegahan (Studi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat), *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 23, No. 1, 2024, Hlm. 54.

³ Mahmud, S. I., Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL)*, Vol. 1, No. 2, 2022, Hlm. 71.

batasan etika dan hukum bagi desa dalam merumuskan norma larangan.⁴

Secara keseluruhan, penyusunan Perdes penertiban hewan berkaki empat di Desa Bogor Baru merupakan kebutuhan mendesak yang sejalan dengan amanat hukum untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kesehatan masyarakat. Perdes ini harus diorientasikan pada pencapaian kemanfaatan tertinggi bagi warga, melalui pencegahan zoonosis dan konflik sosial, sambil tetap menjamin keadilan bagi para pemilik hewan. Perdes harus menjadi instrumen hukum lokal yang operasional, partisipatif, dan mampu ditegakkan, sehingga manfaat sosial-ekonomi dari pemeliharaan hewan tetap terjaga tanpa menimbulkan eksternalitas negatif.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimanakah landasan yuridis Peraturan Desa Bogor Baru untuk menyusun Perdes Penertiban Hewan Kaki Empat dan bagaimana harmonisasi substansialnya dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Nomor 41 Tahun 2014?
- b. Bagaimanakah implikasi penerapan Perdes Penertiban Hewan Kaki Empat terhadap keseimbangan hak warga, ditinjau dari teori keadilan dan prinsip kemanfaatan dalam penetapan sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada studi bahan pustaka atau bahan hukum sebagai sumber data utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) untuk menganalisis isu hukum secara komprehensif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait seperti atribusi kewenangan desa, prinsip kesejahteraan hewan, teori keadilan (*distributif dan prosedural*), dan prinsip kemanfaatan. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik sosial pemeliharaan hewan secara tradisional di desa. Bahan hukum utama

⁴ Eko, S., *Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014, Hlm. 2.

yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai konteks lokal yang mengikat. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memaparkan konstruksi norma dan implikasinya terhadap tata kelola desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Yuridis dan Harmonisasi Perdes Penertiban Hewan Kaki Empat dengan UU Desa dan UU Kesehatan Hewan

Landasan yuridis bagi Desa Bogor Baru untuk menyusun Perdes tentang Penertiban Hewan Kaki Empat adalah kuat, berakar pada kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa secara fundamental mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Pasal 18 UU Desa secara eksplisit memberikan desa kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Kewenangan untuk menata ketertiban dan kesehatan masyarakat, khususnya terkait hewan berkeliaran, jelas termasuk dalam kewenangan lokal berskala desa yang berorientasi pada kemaslahatan warga.⁵

Pada tahun 2023, Pemerintah Desa Bogor Baru menerima 34 laporan warga terkait gangguan ketertiban akibat hewan kaki empat yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan. Dari jumlah tersebut, 19 laporan berkaitan dengan sapi yang masuk ke lahan pertanian dan merusak tanaman jagung serta singkong milik warga di Dusun III. Selain itu, terdapat 8 laporan mengenai anjing peliharaan yang berkeliaran di sekitar pasar desa dan menimbulkan ketakutan bagi pedagang, terutama saat jam bongkar muat. Pemerintah desa mencatat bahwa gangguan tersebut meningkat hampir 40% dibanding tahun sebelumnya, sehingga mendorong perlunya pengaturan yang lebih tegas melalui Perdes.

Data dari wawancara lainnya menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun 2024, kerugian ekonomi warga mencapai sekitar Rp27.500.000 akibat kerusakan kebun yang disebabkan oleh sapi dan kerbau yang dibiarkan bebas. Kerusakan paling banyak terjadi pada area persawahan

⁵ Simatupang, A. D., Wuntu, C. N., & Ruru, J. M., Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Penyakit Hewan Menular, *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 1, 2024.

di wilayah perbatasan Desa Bogor Baru dengan Desa Suka Jaya. Warga pemilik hewan beralasan bahwa pengandangan memerlukan biaya tambahan, sementara sebagian besar dari mereka masih menggunakan sistem tradisional melepas ternak agar mencari makan sendiri di padang rumput umum. Kondisi ini kemudian memicu 4 sengketa antarwarga, yang semuanya diselesaikan secara musyawarah melalui lembaga adat desa.

Selain kerugian ekonomi, Pemerintah Desa Bogor Baru juga mendata adanya 12 insiden lalu lintas ringan yang melibatkan hewan kaki empat dalam kurun waktu Januari–Oktober 2024. Mayoritas insiden terjadi pada malam hari, ketika kerbau dan sapi yang dibiarkan berkeliaran menyeberang jalan desa tanpa pengawasan. Meskipun tidak menyebabkan korban jiwa, insiden ini memperkuat urgensi pembentukan Satgas Penertiban Hewan Desa untuk melakukan patroli rutin. Pemerintah desa juga mencatat bahwa sebagian besar hewan yang terlibat insiden tidak memiliki tanda kepemilikan, sehingga menyulitkan proses pertanggungjawaban dan ganti rugi.

Sebagai langkah awal sebelum pemberlakuan Perdes, Pemerintah Desa Bogor Baru melakukan pendataan pemilik hewan dan menemukan bahwa terdapat 87 ekor sapi, 26 ekor kerbau, dan 54 ekor anjing yang dipelihara oleh warga. Dari jumlah tersebut, hanya 32% yang memiliki kandang permanen, sementara sisanya masih dirawat secara tradisional dengan metode melepas pagi–mengandangan sore. Pemerintah desa kemudian menyusun rencana pembangunan kandang komunal yang dapat menampung hingga 20 ekor ternak besar, serta merancang program sosialisasi selama enam bulan untuk memperkenalkan kewajiban pengandangan, penandaan hewan, dan sanksi bertahap sebelum Perdes diterapkan secara penuh. Data ini menjadi dasar analisis yuridis dalam menyelaraskan Perdes dengan UU Desa dan UU Peternakan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

- (1) Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Analisis Yuridis Pasal 18 UU Desa ini menegaskan bahwa Perdes penertiban hewan adalah sah karena merupakan pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa untuk pembinaan kemasyarakatan. Kewajiban pengandangan dan larangan melepas liar adalah instrumen yuridis untuk mencapai ketertiban umum dan perlindungan kesehatan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari urusan pemerintahan desa. Apabila praktik pemeliharaan hewan secara bebas menyebabkan kerusakan kebun dan mengancam keselamatan lalu lintas, maka Perdes adalah respon hukum yang wajib dibentuk untuk melindungi kepentingan mayoritas warga. Pasal ini menjadi kunci legitimasi Perdes sebagai produk hukum lokal.⁶

Selain UU Desa, substansi Perdes harus diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Harmonisasi ini penting untuk memastikan Perdes tidak bertentangan dengan norma pokok yang lebih tinggi. UU 41/2014 menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan, yang sejalan dengan tujuan Perdes Desa Bogor Baru. Perdes wajib mengadopsi standar minimum kesejahteraan hewan agar larangan yang ditetapkan tidak justru menjadi tindakan penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan pada waktu penangkapan, penahanan, pengangkutan, dan/atau pemotongan, perlakukan terhadap Hewan wajib memenuhi persyaratan kesejahteraan Hewan.
- (2) Persyaratan kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bebas dari rasa lapar dan haus;
 - b. bebas dari rasa sakit dan penganiayaan;
 - c. bebas dari ketidaknyamanan fisik dan termal;
 - d. bebas dari ketakutan dan stres; dan
 - e. bebas untuk mengekspresikan perilaku alami.

Telaah Yuridis Pasal 66 UU 41/2014 mewajibkan Desa Bogor Baru untuk merumuskan kewajiban pengandangan/pengikatan secara humanis dan ilmiah. Larangan melepas liar harus

⁶ Nurcholis, H., dkk., *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PATTIRO*, 2014. Hlm. 64

diimbangi dengan kewajiban pemilik untuk menyediakan kandang yang layak dan memenuhi kebutuhan dasar hewan sesuai ayat (2). Jika Perdes hanya melarang tanpa mengatur standar kandang yang humanis, maka Perdes tersebut berpotensi melanggar UU 41/2014. Oleh karena itu, harmonisasi Perdes harus mencakup ketentuan teknis mengenai pakan, air, naungan, dan ruang gerak yang layak, khususnya untuk sapi dan kerbau yang memerlukan ruang gerak lebih besar.

Substansi Perdes Desa Bogor Baru harus mampu menjembatani kontradiksi antara hak ekonomi warga yang memelihara ternak dan kewajiban hukum untuk menjaga ketertiban. Kekuatan Perdes terletak pada kemampuannya mengatur mekanisme penyelesaian sengketa lokal dan sanksi yang bersifat edukatif. Perdes harus mengatur penandaan kepemilikan ternak secara baku, yang memfasilitasi keadilan korektif (ganti rugi kerusakan kebun) tanpa harus melibatkan proses peradilan yang mahal.⁷

Kewajiban pengandangan/pengikatan yang diatur dalam Perdes harus diikuti dengan program dukungan bagi warga miskin atau kelompok rentan. Hal ini terkait dengan dimensi keadilan distributif yang harus dipenuhi oleh Desa, misalnya melalui alokasi APBDes untuk pembangunan kandang komunal atau subsidi pakan. Tanpa dukungan ini, kewajiban pengandangan berpotensi menjadi beban ekonomi yang tidak adil bagi sebagian warga. Ini merupakan harmonisasi antara norma hukum dan realitas sosial-ekonomi di desa.⁸

Perdes juga harus mengatur kewenangan Tim Satgas Tertib Hewan Desa secara jelas, termasuk SOP penangkapan, penampungan, dan pengembalian hewan yang berkeliaran. SOP ini harus sejalan dengan prinsip due process administrasi, memberikan hak kepada pemilik untuk membela diri dan menempuh jalur mediasi. Dengan demikian, penertiban tidak dilakukan secara represif, melainkan melalui proses hukum administrasi yang transparan.⁹

Telaah terhadap Permendagri 111 Tahun 2014 menegaskan bahwa Perdes wajib disusun secara partisipatif, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh komponen masyarakat. Partisipasi ini memastikan bahwa norma larangan dan sanksi yang ditetapkan mencerminkan kesepakatan sosial (social contract) dan bukan hanya kehendak sepihak perangkat

⁷ Mahmud, S. I., dkk., Implementasi Kebijakan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan di Kabupaten Konawe Selatan, *Arden: Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 3, No. 2, 2023. Hlm. 43-49

⁸ Permana, D. O., Masri, E., & Handayani, O., Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10, No. 2, 2024, Hlm. 93-104.

⁹ Paradissa, L. V., & Agung, R., Pendekatan Legal Pluralism dalam Upaya Penanggulangan di Bali, *Prosiding SENAPAS*, Vol. 2, No. 1, 2024, Hlm. 13.

desa. Partisipasi juga menjadi prasyarat untuk memastikan kepatuhan sosial terhadap Perdes yang baru.¹⁰

B. Implikasi Penerapan Perdes Penertiban Hewan Kaki Empat terhadap Keseimbangan Hak Warga, Ditinjau dari Teori Keadilan dan Prinsip Kemanfaatan

Penerapan Perdes Penertiban Hewan Kaki Empat di Desa Bogor Baru memiliki implikasi yuridis yang mendalam terhadap keseimbangan hak warga, yang harus ditinjau melalui lensa teori keadilan dan prinsip kemanfaatan. Teori Keadilan menuntut agar peraturan publik memperlakukan setiap orang secara setara (fair), baik dalam pembagian beban maupun manfaat. Dalam konteks Perdes ini, keadilan distributif harus memastikan bahwa kewajiban pengandangan tidak hanya memindahkan beban dari publik ke pemilik ternak, tetapi juga didukung oleh mekanisme yang adil.¹¹

Prinsip keadilan distributif menuntut adanya proporsionalitas dalam penetapan sanksi dan tanggung jawab. Sanksi yang diatur dalam Perdes (teguran, kerja sosial, denda) harus bersifat bertahap dan disesuaikan dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Denda yang terlalu besar akan mencederai keadilan bagi warga ekonomi menengah ke bawah, yang menjadikan ternak sebagai sumber mata pencaharian utama. Keadilan mensyaratkan bahwa sanksi harus berorientasi pada edukasi dan pemulihan, bukan hanya pada penghukuman finansial.¹²

Implikasi terhadap keadilan prosedural adalah sangat penting. Perdes harus secara eksplisit mengatur jalur keberatan atau mediasi yang jelas di tingkat desa bagi warga yang merasa dirugikan oleh penindakan atau sanksi. Mekanisme mediasi ini harus melibatkan tokoh masyarakat atau BPD untuk mencari penyelesaian yang musyawarah dan mufakat, sebelum sengketa tersebut harus dibawa ke jalur hukum formal di luar desa. Ketersediaan jalur keberatan ini adalah manifestasi dari asas due process lokal yang adil.¹³

Teori Kemanfaatan (Utilitarian) menilai kebijakan baik jika menghasilkan manfaat bersih (benefit minus cost) terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Perdes ini akan dianggap berhasil jika manfaat kolektifnya (berkurangnya kecelakaan, konflik,) jauh lebih besar daripada biaya yang

¹⁰ Subrata, I. M., et al., *Program Dharma: Penanggulangan Berbasis Masyarakat dengan Pendekatan One Health*, Baswara Press, 2021. Hlm. 56

¹¹ Hafrida, H., & Usman, U., *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Deepublish, 2024, Hlm. 1–20.

¹² Angelita, Erizha Fasha, & Wiredharme, Wiredharme, *Penertiban Hewan Ternak Liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*, Diploma thesis, IPDN, 2024. Hlm. 87

¹³ HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, 2014. Hlm. 96

ditanggung oleh pemilik hewan (biaya pembuatan kandang dan pakan). Kemanfaatan ini harus diukur secara empiris, misalnya dengan menurunnya angka laporan kerusakan kebun dan kecelakaan lalu lintas.¹⁴

Implikasi sanksi yang proporsional menjadi kunci. Berdasarkan temuan kasus, Perdes harus menerapkan sanksi bertahap yang berfungsi sebagai pendidikan hukum bagi warga. Tahap pertama adalah teguran dan sosialisasi, tahap kedua adalah kerja sosial (misalnya membersihkan kotoran ternak di ruang publik), dan tahap terakhir adalah denda administratif. Sanksi kerja sosial, khususnya, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, karena memaksa pelaku untuk berkontribusi pada pemulihan ketertiban umum.

Kewajiban penandaan kepemilikan ternak, yang diatur dalam Perdes, memiliki implikasi yuridis yang krusial terhadap kepastian hukum ganti rugi. Penandaan ini memastikan bahwa ketika terjadi kerusakan kebun atau insiden lalu lintas, identitas pemilik ternak dapat segera diketahui. Ini memfasilitasi keadilan korektif, memungkinkan korban mendapatkan ganti rugi dengan cepat tanpa proses pembuktian yang rumit. Penandaan yang jelas mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antarwarga.¹⁵

Perdes juga harus mempertimbangkan implikasi terhadap hak asasi hewan sebagaimana diatur dalam PP 95 Tahun 2012. Kewajiban pengandangan tidak boleh diartikan sebagai perampasan hak hewan untuk mengekspresikan perilaku alami, melainkan sebagai penertiban. Perdes perlu menjabarkan bahwa kandang harus memiliki ukuran dan fasilitas yang memadai. Kegagalan mengatur standar ini dapat membuka ruang bagi gugatan hukum oleh organisasi perlindungan hewan atas dasar pelanggaran kesejahteraan hewan.¹⁶

Pelaksanaan Perdes harus didukung oleh skema gotong royong dan pengawasan oleh Tim Satgas Desa. Implikasi yuridis dari pembentukan Satgas ini adalah adanya delegasi kewenangan penertiban dari Kepala Desa, yang harus dilengkapi dengan Surat Keputusan dan SOP yang jelas. Tanpa SOP yang baku, tindakan Satgas di lapangan berpotensi dianggap *ultra vires* atau sewenang-

¹⁴ Paradissa, L. V., Pendekatan Legal Pluralism dalam Upaya Penanggulangan di Bali, *SENAPAS: Jurnal Kajian Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 1, 2024, Hlm. 14–28.

¹⁵ Hewan, T. P. R. M. V., Widiastuti Giri, M. K., & Hendrayana, M. A., Tantangan Pencegahan Melalui Vaksinasi Hewan Penular (HPR) di Daerah Pariwisata Sanur, Bali, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (The Public Health Science Journal)*, Vol. 12, No. 2, 2023, Hlm. 103–116.

¹⁶ Maryatiningsih, M., Sugito, S., & Tohardi, A., Evaluasi Kebijakan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular di Kabupaten Kapuas Hulu, *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, Vol. 1, No. 1, 2020, Hlm. 1–12.

wenang. Konsistensi dalam penegakan adalah kunci keberhasilan Perdes.¹⁷

Secara keseluruhan, Perdes Desa Bogor Baru yang adil dan bermanfaat harus mampu mencapai titik temu antara hak peternak dan hak publik. Keadilan tercermin dalam prosedur yang transparan dan sanksi yang proporsional, sementara kemanfaatan tercermin dalam penurunan angka konflik, kerusakan, dan risiko kesehatan. Penertiban ini adalah upaya hukum lokal untuk meningkatkan kualitas hidup kolektif di desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Desa (Perdes) tentang Penertiban Hewan Kaki Empat di Desa Bogor Baru memiliki landasan kewenangan yang sah berdasarkan atribusi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai kewenangan lokal berskala desa. Harmonisasi substansial Perdes wajib dilakukan dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menuntut agar kewajiban pengandangan/pengikatan tetap memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan.

Implikasi penerapan Perdes ini sangat penting untuk menyeimbangkan hak warga, yang ditinjau dari teori keadilan dan prinsip kemanfaatan. Keadilan prosedural dan distributif menuntut adanya sanksi yang proporsional, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis mediasi di desa, dan dukungan bagi pemilik ternak yang kurang mampu. Prinsip kemanfaatan tertinggi tercapai jika Perdes berhasil menekan risiko zoonosis, mengurangi konflik sosial, dan meningkatkan keselamatan umum tanpa menghancurkan mata pencaharian warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelita, Erizha Fasha, & Wiredharme, Wiredharme. *Penertiban Hewan Ternak Liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. Diploma thesis, IPDN, 2024. Hlm. 87.
- Eko, S. *Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014, Hlm. 2.
- Hafriada, H., & Usman, U. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Deepublish, 2024, Hlm. 1–20.

¹⁷ Pancar, F. M., Libriani, R., Yaddi, Y., Prasanjaya, P. N., Dhian, P., Qurniawati, Q., Rifqiyah, N., & Aprilia, T., Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Vaksinasi Hewan Kesayangan di Kota Kendari Menuju Indonesia Bebas Penyakit 2030, *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 3, 2023, Hlm. 845–850.

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada, 2014. Hlm. 96.
- Mahmud, S. I. Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL)*, Vol. 1, No. 2, 2022, Hlm. 71.
- Mahmud, S. I., dkk. Implementasi Kebijakan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan di Kabupaten Konawe Selatan. *Arden: Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 3, No. 2, 2023, Hlm. 43–49.
- Nurcholis, H., dkk. *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. PATTIRO, 2014, Hlm. 64.
- Pancar, F. M., Libriani, R., Yaddi, Y., Prasanjaya, P. N., Dhian, P., Qurniawati, Q., Rifqiyah, N., & Aprilia, T. Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Vaksinasi Hewan Kesayangan di Kota Kendari Menuju Indonesia Bebas Penyakit 2030. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 3, 2023, Hlm. 845–850.
- Paradissa, L. V., & Agung, R. Pendekatan Legal Pluralism dalam Upaya Penanggulangan di Bali. *Prosiding SENAPAS*, Vol. 2, No. 1, 2024, Hlm. 13.
- Permana, D. O., Masri, E., & Handayani, O. Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10, No. 2, 2024, Hlm. 93–104.
- Rimbawan, I. P. D., & Wahyuni, M. D. Policy Implementation Analysis on Control in Bali Province. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, Vol. 7, No. 1, 2024, Hlm. 93.
- Rizki. Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2023, Hlm. 2.
- Simatupang, A. D., Wuntu, C. N., & Ruru, J. M. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Penyakit Hewan Menular. *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 1, 2024.
- Subrata, I. M., et al. *Program Dharma: Penanggulangan Berbasis Masyarakat dengan Pendekatan One Health*. Baswara Press, 2021, Hlm. 56.
- Zihan Nuraini. *Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*

dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.